



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Fredrik Fransisco Malendes, Tempat Tanggal Lahir di Lesah 29 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 Desember 2022 dalam Register Nomor: 108/Pdt.P/2022/PN.Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON FREDRIK FRANSISCO MALENDES, Tempat Lahir di Lesah 29 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah terakhir Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor:DN- 17Mk/060005154, nama dari PEMOHON yang benar adalah FREDRIK FRANSISCO MALENDES. Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 2160/CAPIL/2011 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro oleh Drs. Erens Gunde, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca "FREDRIK MALENDES";
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, Nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "FREDRIK MALENDES". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama dari PEMOHON dalam Akta

Halaman 1 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "FREDRIK MALENDES" menjadi "FREDRIK FRANSISCO MALENDES" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 2160/CAPIL/2011 tanggal 15 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "FREDRIK MALENDES" menjadi "FREDRIK FRANSISCO MALENDES", sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "FREDRIK MALENDES", serta memerintahkan kepada Pejabat 5mph pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terural diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 2160/CAPIL/2011 Tanggal 15 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan "FREDRIK MALENDES";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama PEMOHON "FREDRIK MALENDES" dalam Akta Kelahiran dengan Nama yang benar menjadi "FREDRIK FRANSISCO MALENDES"
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari PEMOHON yang benar adalah "FREDRIK FRANSISCO MALENDES";

Halaman 2 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON 2160/CAPIL/2011 tanggal 15 Desember 2011, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "FREDRIK MALENDES" menjadi benar "FREDRIK FRANCISCO MALENDES", sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "FREDRIK FRANCISCO MALENDES"

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;

7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2160/CAPIL/2011 atas nama Fredrik Malendes lahir di Lesah tanggal 29 Mei 1995, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103142603082722 atas nama Kepala Keluarga Hosiana Katiandagho tertanggal 16 April 2015, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 7103142905950001, atas nama Fredrik Fransisco Malendes lahir di Tagulandang 29 Mei 1995, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Fredrik Fransisco Malendes dengan Nomor Induk Siswa 917 tertanggal 17 Juni 2010, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Fredrik Fransisco Malendes, tertanggal 01 Juni 2013, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Fredrik Fransisco Malendes dengan Nomor Induk Siswa 9959899438 tertanggal 07 Mei 2016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hanaya Bapehaseng dan Saksi Evinolia Katiandagho Lolaroh, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hanaya Bapehaseng dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kesalahan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran yang tertulis Fredrik Malendes, seharusnya Fredrik Fransisco Malendes;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah pacar saksi;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir Pemohon tercetak Fredrik Malendes;
- Bahwa pada Kartu Tanda Kependudukan Pemohon tercetak Fredrik Fransisco Malendes;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tercetak Fredrik Malendes;
- Bahwa pada ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon tercetak nama Pemohon Fredrik Fransisco Malendes;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kepentingan pemohon mendaftar sekolah Pelayaran dan guna bekerja di Kapal;
- Bahwa Pemohon dengan kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran, kesulitan dalam pembuatan rekening tabungan karena adanya perbedaan identitas antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan;
- Bahwa Pemohon bermohon apabila ada kesamaan data kependudukan bisa mempermudah Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Evinolia Katiandagho Lolaroh dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kesalahan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran yang tertulis Fredrik Malendes, seharusnya Fredrik Fransisco Malendes;

Halaman 4 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenar Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Lahir Pemohon tercetak Fredrik Malendes;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Kependudukan Pemohon tercetak Fredrik Fransisco Malendes;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tercetak Fredrik Malendes;
 - Bahwa pada ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon tercetak nama Pemohon Fredrik Fransisco Malendes;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kepentingan pemohon mendaftar sekolah Pelayaran dan guna bekerja di Kapal;
 - Bahwa Pemohon dengan kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran, kesulitan dalam pembuatan rekening tabungan karena adanya perbedaan identitas antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan;
 - Bahwa Pemohon bermohon apabila ada kesamaan data kependudukan bisa mempermudah Pemohon dalam mencari pekerjaan;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2160/CAPIL/2011 atas nama Fredrik Malendes lahir di Lesah 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 15 Desember 2011, diperbaiki karena ada kekeliruan penulisan/pencetakan nama Pemohon yang tercetak Fredrik Malendes dan yang seharusnya Fredrik Fransisco Malendes;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana identitas Pemohon dalam surat permohonan dan bukti surat P-2 dan P-3;
- Bahwa menurut keterangan para saksi yang saling bersesuaian, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2160/CAPIL/2011 atas nama Fredrik Malendes lahir di Lesah 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 15 Desember 2011, ada kekeliruan penulisan/pencetakan nama Pemohon yang tercetak Fredrik Malendes dan yang seharusnya Fredrik Fransisco Malendes;
- Bahwa Pemohon dengan kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran, kesulitan dalam pembuatan rekening tabungan karena adanya perbedaan identitas antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kepentingan pemohon mendaftar sekolah Pelayaran dan guna bekerja di Kapal;
- Bahwa Pemohon bermohon apabila ada kesamaan data kependudukan bisa mempermudah Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan dan keterangan pemohon dipersidangan serta diperkuat keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe (vide bukti surat P-2 dan P-3), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal domisili Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon maka

Halaman 6 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2160/CAPIL/2011 atas nama Fredrik Malendes lahir di Lesah 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Hanaya Bapehaseng dan Saksi Evinolia Katiandagho Lolarih yang menerangkan hal bersesuaian yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2160/CAPIL/2011 atas nama Fredrik Malendes lahir di Lesah 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 15 Desember 2011, ada kekeliruan penulisan/pencetakan nama Pemohon yang tercetak Fredrik Malendes dan yang seharusnya Fredrik Fransisco Malendes;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-5 dan P-6 membuktikan bahwa pada ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon tercetak nama Pemohon adalah Fredrik Fransisco Malendes;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran, kesulitan dalam pembuatan rekening tabungan karena adanya perbedaan identitas antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal kelahiran untuk kepentingan pemohon mendaftar sekolah Pelayaran dan guna bekerja di Kapal;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon bermohon perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu apabila ada kesamaan data kependudukan bisa mempermudah Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Halaman 7 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari perbaikan/ pembedaan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan pembedaan akta pencatatan sipil dilakukan dengan cara (Pasal 87 Ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil):

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembedaan akta Pencatatan Sipil;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembedaan akta Pencatatan Sipil;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembedaan akta;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan

Halaman 8 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 huruf d dan huruf e Permendagri No. 108 Tahun 2019 diatas, mengenai pembetulan akta Disdukcapil Kabupaten/ Kota akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan akan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan Sipil dari subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Hakim berpendapat petitum tersebut tidak mencantumkan kepada siapa yang melakukan perubahan tempat lahir pemohon, dengan demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Hakim berpendapat mengenai perubahan nama dan tahun lahir, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan tanpa melalui pengesahan, dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon Angka 5 dan Angka 6 Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut memiliki inti yang sama dan dapat dikabulkan sepanjang mengenai "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan mencabut kutipan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan Nama Pemohon serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru dengan mencatatkan peristiwa Pembetulan/Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Fredrik Malendes menjadi yang benar Fredrik Fransisco Malendes";

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pembetulan sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Permohonan Pemohon yang tidak dikabulkan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan dalam Akta Kelahiran Nomor : 2160/CAPIL/2011 tanggal 15 Desember 2011, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama Pemohon sehingga terbaca Fredrik Malendes;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan mencabut kutipan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kesalahan Nama Pemohon serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru dengan mencatatkan peristiwa Pembetulan/Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Fredrik Malendes menjadi yang benar Fredrik Fransisco Malendes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Desember 2022 dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Claudia A. Ansar, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Claudia A. Ansar, SH

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);